

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 266 AYAT (1) KUHP

Jumiati

Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Email: jumiati@gmail.com

Ndaru Satrio, SH., MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Email: ndarusatrio@gmail.com

ABSTRACT

This study was conducted to answer some of the problems related to the crime of giving false information in an authentic deed referred to in Article 266 Paragraph (1) of the Criminal Code, namely: (1) whether the verdict Judge in the decision No. 603/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim in accordance with Article 266 paragraph (1)? (2) how Notary responsibility as a public official in the deed who later turned out to be a false statement? The method used in this research is the method of normative legal research using secondary data. Secondary data is legal materials obtained through library. The results showed that the actions of the defendant to enter false information in an authentic deed in accordance with Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code. Notary responsibility as a public official in the deed who later turned out to be a false statement, is based on Law No. 30 2004 About Notary explicitly mentioned in Article 65 which states that the notary (substitute notary, notary specific replacement and acting notary) is responsible for every deed he made. On the other hand, the Notary as a public official authorized to make an authentic deed must be accountable for the deed he made later if it turns out the problem arises from the authentic act.

Keywords: *False Information, authentic deed, Article 266 Paragraph (1) of the Criminal Code*

I. PENDAHULUAN

Salah satu dampak negatif dan kemajuan teknologi dalam masyarakat adalah terjadinya pergeseran pola hidup, dari pola hidup sederhana menjadi pola hidup konsumtif. Dengan banyaknya keinginan memiliki barang-barang mewah, mengakibatkan setiap orang ingin menempuh berbagai macam cara untuk memilikinya, dimana hal ini sangatlah wajar. Di sisi lain, setiap orang mempunyai kemampuan ekonomi yang berbeda. Padahal untuk memiliki barang-barang yang mewah, perlu finansial yang cukup. Hal ini merupakan suatu pencetus terjadinya suatu tindak kejahatan ataupun pelanggaran agar dapat memenuhi atau mengikuti pola konsumtif.

Kemajemukan yang ada dalam masyarakat akan menambah kemajemukan kepentingan dalam memperbanyak kemungkinan timbulnya konflik kepentingan serta tindakan kejahatan dan pelanggaran dalam masyarakat. Hal ini disebabkan adanya hak untuk sama-sama menikmati kehidupan dari hasil kemajuan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang melakukan tindakan melanggar norma-norma maupun hukum.¹

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia maupun sekelompok manusia. Adapun tujuan dari kaedah hukum adalah terciptanya ketertiban masyarakat. Apabila kepentingan manusia itu terlindungi, maka kaedah masyarakat akan tertib. Kaedah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.²

Tindak pidana berupa pemalsuan surat ketentuannya ada dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 265 KUHP. R Soesilo dalam bukunya (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.³

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

- a. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau;
- d. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pe-malsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:⁴

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.

¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 27

² *Ibid*, hlm. 12.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1976, hlm. 195

⁴ *Ibid.*, hlm. 195

4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:⁵

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Lebih lanjut, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancamannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat otentik, menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaris.

Ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan bahwa: “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.⁶ Disamping itu kaedah hukum dapat dibedakan menjadi peraturan atributif dan normatif. Peraturan atributif memberi kewenangan atau hak kepada subjek hukum, misalnya, peraturan-peraturan hukum yang memberi kewenangan pembentukan undang-undang, kewenangan mengadili dan kewenangan eksekutif serta peraturan-peraturan hukum perdata yang berhubungan dengan hak milik. Peraturan hukum normatif menciptakan kewajiban-kewajiban bagi subjek hukum dalam bentuk perintah atau larangan. Bentuk perintah ini jarang ditemukan dalam praktik, tetapi contoh larangan-larangan dapat ditemukan dalam hukum pidana.⁷

Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak memihak, dan penuh rasa tanggung jawab. Notaris dalam menjalankan tugasnya menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-undang dan tidak mengadakan kantor cabang, kantor perwakilan, dan tidak menggunakan perantara-perantara. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya tidak mempergunakan media masa yang bersifat promosi.

Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Notaris juga memberikan penyuluhan

⁵*Ibid.*, hlm. 196.

⁶R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Edisi Revisi, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

⁷Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 13

hukum kepada para kliennya untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.⁸ Di dalam kedudukan PPAT selaku pejabat umum, terdapat kemungkinan bagi seorang PPAT untuk melakukan pelanggaran, salah satunya yaitu mengesahkan akta yang dibuatnya dalam kasus ini, perbuatan tersebut bukan saja merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang jabatan notaris, akan tetapi perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana.

Tindakan tersebut bersifat melawan hukum, dan tidak ada dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercapai suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum dibidang kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-undang Jabatan Notaris.⁹ Unsur ini sangat penting karena sudah cukup apabila sifat pelanggaran hukum dari pelaku dalam maksud untuk menguntungkan diri sendiri, jadi pelaku tetap salah meskipun ia melakukan perbuatan penyesalannya.

Seperti kasus yang sekarang sedang penulis teliti yaitu kasus yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dimana Trisnaini selaku Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik, suatu tindakan di mana seharusnya akte itu menyatakan kebenarannya dengan maksud untuk menggunakan akte itu atau menyuruh orang lain untuk menggunakan seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana tersebut dilakukan dengan membuat akta jual beli atas 5 (lima) bidang tanah untuk dijual kepada Sdr. Taufik (selaku Pembeli), untuk itu terdakwa meyakinkan pihak Notaris bahwa tindakan pembuatan akta ini tidak memerlukan persetujuan dari siapapun juga karena sudah tidak terikat dalam suatu perkawinan (cerai hidup), pada hal terdakwa masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Sdr. Kardjono (suami korban) karena belum ada putusan Pengadilan Agama yang menyatakan telah terjadi perceraian yang sah, tentunya hal itu merugikan ahli waris Alm. Kardjono, yang dalam hal ini tidak mendapatkan hak-haknya selaku ahli waris). Dalam hal ini Terdakwa Trisnaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam kata otentik, dan dipidana penjara 2 tahun 4 bulan.

Ketertarikan penulis terhadap kasus ini adalah didasarkan pada pernyataan Terdakwa yang menyatakan tidak memerlukan persetujuan dari siapapun, karena sudah tidak terikat dalam suatu perkawinan (cerai hidup) padahal Terdakwa masih terikat tali perkawinan dengan Sdr. Kardjono saat itu sehingga oleh pihak Notaris diterbitkan AJB dan dengan diterbitkannya AJB tersebut para ahli waris Saudara Kardjono telah dirugikan karena tidak mendapatkan hak-haknya selaku ahli waris. Uang hasil penjualan 5 (lima) bidang tanah yang merupakan warisan dari Saudara Kardjono (almarhum) tidak diberikan oleh Terdakwa. Adapun rumusan

⁸Kansil, CST, dan Kansil, Christine ST Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hlm. 85, 87-88.

⁹Hadi Setia Tunggal. *Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 78.

permasalahannya: (1) apakah putusan hakim dalam putusan No. 603/Pid.B/2013/ PN.Jkt.Tim telah sesuai dengan Pasal 266 ayat (1)? (2) bagaimana tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum dalam pembuatan akta yang dikemudian hari ternyata keterangannya palsu?

II. PEMBAHASAN

1. Putusan Hakim Dalam Putusan No. 603/Pid.B/2013/PN. Jkt.Tim Telah Sesuai Dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP

Menurut pendapat penulis, perbuatan terdakwa yang telah memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik telah sesuai dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP, dimana hal ini tentunya telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Ini didasarkan pada berbagai ketentuan Pasal dalam KUHP.

Ada 2 kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 264 yang masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan (2). Kejahatan pada ayat (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹²

- a. Semua unsur baik obyektif maupun subyektif pasal 263.
- b. Unsur-unsur khusus pemberatnya (bersifat alternatif) berupa obyek surat-surat tertentu, ialah:
 - 1) Akta otentik
 - 2) Surat hutang dan sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
 - 3) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
 - 4) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
 - 5) Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.

Sedangkan Unsur-unsur kejahatan dalam ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur obyektif:
 - 1). Perbuatan: Memakai;
 - 2) Obyeknya: surat-surat tersebut pada ayat (1):
 - 3) Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
- b. Unsur Subyektif:
 - 1) Dengan sengaja.

Rumusan Pasal 264 ayat (1) pada dasarnya sama dengan rumusan ayat (1) Pasal 263. Perkataan pemalsuan surat pada permulaan rumusan mempunyai arti yang sama dengan membuat surat palsu atau memalsu surat dan seterusnya. Perbedaannya hanyalah terletak pada jenis surat yang menjadi obyek kejahatan. Faktor jenis surat-surat tertentu inilah yang menyebabkan dibentuknya kejahatan yang berdiri sendiri dan merupakan pemalsuan surat yang lebih berat dari pada bentuk pokoknya.¹³ Mengenai pengertian akta otentik, pasal 1868 KUHPerdata merumuskan sebagai surat yang didalam bentuk yang ditentukan UU, dibuat dihadapan dan oleh pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. Pejabat umum yang menurut hukum berwenang membuat surat yang dimaksud

¹²Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA*, Edisi Kelima, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 155.

¹³*Ibid.*, hlm. 161.

misalnya: seorang Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Catatan Sipil dan Lain-lain.

Surat-surat yang dibuat oleh pejabat-pejabat ini misalnya Surat jual beli, Hutang Piutang, Hipotik atau Gadai yang dibuat oleh notaris, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Sertifikat hak atas tanah dan Lain sebagainya. Surat-surat ini menurut hukum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 KUHPerdata *jo* 165 HIR). Mengenai surat hutang negara termasuk didalamnya surat pinjaman obligasi yang dilakukan pemerintahan. Surat hutang bagian negara ialah surat hutang atau pinjaman dari Pemerintah Daerah. Sedangkan surat hutang dari lembaga umum adalah surat-surat hutang seperti Perusahaan Daerah (Misalnya Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Air Minum Daerah), maupun Perusahaan Negara seperti PLN, Perum Pegadaian, Perum Telkom dan Lain sebagainya.

Surat Sero ialah Surat tanda bukti sebagai pemegang saham atau tanda keikutsertaan dalam pemilikan dari suatu lembaga ekonomi, yang dalam Pasal 264 KUHP disebutkan seperti suatu Perkumpulan, Yayasan, Perseroan dan Lain sebagainya. Sedangkan pelaku yang menyuruh notaris membuat akta palsu dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 266 KUHP.¹⁴ Sebagaimana di atas telah diterangkan bahwa akta otentik itu dibuat oleh pejabat umum yang menurut Undang-Undang berwenang untuk membuatnya, misalnya seorang Notaris, Pegawai Catatan Sipil, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Perbuatan menyuruh memasukkan mengandung unsur-unsur:

- a. Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta, akta mana memuat tentang apa (obyek yakni: mengenai sesuatu hal atau kejadian) yang disuruh masukkan kedalamnya adalah berasal dari orang-orang yang memasukkan, bukan dari pejabat pembuat akta otentik;
- b. Dalam hubungannya dengan asalnya inisiatif dari orang yang meminta dibuatkannya akta otentik, maka dalam perkataan/unsur menyuruh memasukkan berarti orang itu dalam kenyataannya ia memberikan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal, hal mana adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu.
- c. Pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan keterangan kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar.
- d. Oleh karena pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui perihal tidak benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, terhadap perbuatannya yang melahirkan akta otentik yang isinya palsu itu, dan karenanya ia tidak dapat dipidana.

Untuk penyelesaian perbuatan menyuruh memasukkan dalam arti selesainya kejahatan itu secara sempurna, tidaklah cukup dengan hanya memberikan keterangan tentang sesuatu hal/kejadian, melainkan hal/kejadian itu telah nyata-nyata dimuatnya dalam akta otentik yang dimaksudkan. Apabila setelah memberikan keterangan perihal suatu kejadian yang diminta dengan memasukkan kedalam akta otentik kepada pejabat pembuatnya, sedang akta itu sendiri belum dibuatnya atau keterangan perihal kejadian itu belum dimasukkan kedalam akta, kejahatan itu belum terjadi secara sempurna, melainkan baru terjadi percobaan kejahatan saja.

Obyek kejahatan ini adalah keterangan palsu, artinya suatu keterangan yang bertentangan dengan kebenaran, keterangan mana mengenai sesuatu hal/kejadian. Tidak semua hal/kejadian berlaku disini, melainkan kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik

¹⁴*Ibid.*

itu. Sama halnya dengan obyek surat yang diperuntukkan untuk membuktikan suatu hal dari pasal 263 KUHP, unsur sesuatu hal dari pasal ini sama pengertiannya dengan suatu hal dari pasal 266 KUHP itu. Suatu hal atau kejadian yang dimaksudkan adalah sesuatu hal yang menjadi isi pokok dari akta otentik yang dibuat itu. Seperti Akta nikah isi pokoknya adalah pernikahan, akta jual beli isi pokoknya adalah perihal jual beli, akta kelahiran isi pokoknya yaitu perihal kelahiran dan bukan mengenai hal-hal di luar mengenai isi pokok dari akta.

Unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 266 (1) KUHP adalah dengan maksud untuk memakai akta yang memuat kejadian palsu yang demikian itu seolah-olah keterangan dalam kata itu sesuai dengan kebenaran. Mengenai unsur kesalahan ini pada dasarnya sama dengan unsur kesalahan dalam pasal 263 (1) KUHP yang sudah diterangkan dibagian muka.¹⁵ Demikian juga mengenai unsur “Jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, sudah diterangkan secara cukup dalam pembicaraan terhadap Pasal 263 dan 264 KUHP. Mengenai kejahatan dalam ayat (2) Pasal 266 pada dasarnya sama dengan kejahatan dalam ayat (2) Pasal 263 dan ayat (2) Pasal 264 KUHP. Unsur yang sama yakni:

- 1) Perbuatannya adalah memakai,
- 2) Unsur kesalahannya ialah dengan sengaja, dan
- 3) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Perbedaannya hanya terletak pada obyek kejahatan. Pada Pasal 263 (2) KUHP yakni surat palsu dan surat dipalsu, Pasal 264 (2) KUHP adalah akta-akta tertentu palsu dan akta-akta tertentu dipalsu dan Pasal 266 (2) KUHP ialah akta otentik yang isinya memuat sesuatu kejadian yang palsu. Menurut pendapat Edi Yunara, tanggungjawab notaris dalam perkara pidana dijatuhkan pidana berupa pidana denda, tata tertib, tindakan administratif, dan berupa tindakan yang lain.¹⁶ Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik.

Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri. Pertanggungjawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi dan perdata. Pertanggungjawaban secara pidana dijatuhi sanksi pidana, pertanggungjawaban administrasi dijatuhi sanksi administrasi, dan pertanggungjawaban perdata dijatuhi sanksi perdata. Itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta otentik atau penghadap itu sendiri.¹⁷

¹⁵*Ibid.*, hlm. 162.

¹⁶Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Bina Ekspres, 2003, hlm. 117.

¹⁷Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, hlm. 62.

2. Tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum dalam pembuatan akta yang di kemudian hari ternyata keterangannya palsu?

Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip negara hukum. Dengan prinsip ini, negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dan mempunyai peranan penting berupa “akta otentik”.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang. Dalam Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa Notaris : *de ambtenaar*. Jika ketentuan dalam Wet op het Notarisambt tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN. Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai Pasal 15 ayat (1) UUJN dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat, Profesi Notaris adalah menjalankan sebagian tugas negara, khususnya yang berkaitan dengan keperdataan, yang dilindungi oleh UU.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan tidak dikecualikan.¹⁸ Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*). Pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) pemahaman, yaitu :

- a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- b. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan

¹⁸Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Yogyakarta: Alvabet, 2005, hlm. 117.

penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

Berkaitan dengan masalah rahasia jabatan notaris, pada intinya berisikan kewajiban notaris merahasiakan isi akta, diantaranya adalah:¹⁹

- a. Bahwa para notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya apa yang dicantumkan dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua apa yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta-aktanya;
- b. Bahwa hak ingkar dari para notaris tidak hanya merupakan hak (*verschoningsrecht*), akan tetapi merupakan kewajiban (*verschoningsplicht*), notaris wajib untuk tidak bicara. Hal ini tidak didasarkan kepada Pasal 1909n sub 3 KUHPerdara, yang hanya memberikan kepadanya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, akan tetapi didasarkan kepada pasal 17 dan pasal 40 PJN.
- c. Bahwa di dalam menentukan sampai seberapa jauh jangkauan hak ingkar dari para notaris, harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para notaris untuk tidak bicara mengenai isi akta-aktanya, dalam arti baik mengenai yang tercantum dalam akta-aktanya maupun mengenai yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris, sekalipun dimuka pengadilan, kecuali hal-hal dimana terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau dalam hal-hal dimana untuk itu notaris oleh sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku membebaskannya secara tegas dari sumpah rahasia jabatannya.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 4, 16 dan 54 UUJN maka jelas bahwa untuk merahasiakan isi akta beserta hal-hal yang diberitahukan kepada notaris sehubungan dengan pembuatan akta tersebut adalah merupakan suatu kewajiban jabatan notaris, sehingga dengan demikian untuk mengundurkan diri sebagai saksi atau menolak untuk memberikan keterangan sebagai saksi bukan hanya merupakan hak tapi juga merupakan suatu kewajiban bagi notaris. Jadi notaris tidak hanya mempunyai hak ingkar (*verschongsrecht*) akan tetapi juga mempunyai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*).

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang hukum perdata terutama untuk membuat alat bukti otentik (akta notaris). Dalam pembuatan akta notaris baik dalam bentuk partij akta maupun relaas akta, notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Kewajiban notaris untuk dapat mengetahui peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia juga serta untuk mengetahui hukum apa yang berlaku terhadap para pihak yang datang kepada notaris untuk membuat akta. Hal tersebut sangat penting agar supaya akta yang dibuat oleh notaris tersebut memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik karena sebagai alat bukti yang sempurna. Namun dapat saja notaris melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta. Kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu :²⁰

- a. Kesalahan ketik pada salinan notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli;

¹⁹Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 67.


²⁰Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm.

- b. Kesalahan bentuk akta notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat;
- c. Kesalahan isi akta notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada akta-akta yang dibuat oleh notaris akan dikoreksi oleh hakim pada saat akta notaris tersebut diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti. Kewenangan dari hakim untuk menyatakan suatu akta notaris tersebut batal demi hukum, dapat dibatalkan atau akta notaris tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 16 (1) huruf i.

Seorang notaris baru dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang hukum perdata terutama untuk membuat alat bukti otentik (akta notaris). Dalam pembuatan akta notaris baik dalam bentuk partij akta maupun relaas akta, notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPer.

Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada akta-akta yang dibuat oleh notaris akan dikoreksi oleh hakim pada saat akta notaris tersebut diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti. Kewenangan dari hakim untuk menyatakan suatu akta notaris tersebut batal demi hukum, dapat dibatalkan atau akta notaris tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam ruang lingkup Notaris, kita mengenal *adagium* bahwa “Setiap orang yang datang menghadap Notaris telah benar berkata. Sehingga benar berkata berbanding lurus dengan berkata benar”. Jika benar berkata, tidak berbanding lurus dengan berkata benar yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, maka hal itu menjadi tanggungjawab yang bersangkutan. Jika hal seperti itu terjadi, maka seringkali Notaris dilaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Aparat Kepolisian. Dalam pemeriksaan Notaris dicecar dengan berbagai pertanyaan yang intinya Notaris digiring sebagai pihak yang membuat keterangan palsu.²¹

Menurut Prosedur Hukum Pidana, untuk menentukan seseorang telah melakukan Tindak Pidana terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:²²



Dengan adanya penjelasan diatas notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan dipengadilan, bahwa secara sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak lain atau penghadap dengan cara merugikan pihak penghadap yang lain. Jika hal ini

²¹ Habib Adjie, [http://google.co.id,Notaris_Indonesia Majelis Pengawas Sebagai Pelapor Tindak Pidana](http://google.co.id,Notaris_Indonesia_Majelis_Pengawas_Sebagai_Pelapor_Tindak_Pidana), diakses tanggal 7 Desember 2014.

²² *Ibid.*

terbukti maka pihak penghadap yang merugikan pihak lain beserta Notaris tersebut wajib dihukum.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sebenarnya berada diantara mungkin/tidak mungkin melakukan pemalsuan akta dengan pihak yang menghadap untuk meminta dibuatkan aktanya. Dikarenakan apabila seorang notaris selaku pejabat umum tidak lagi menjunjung tinggi tentang Etika profesinya/ tidak lain menyimpang dari peraturan hukum Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)/dengan alasan ingin menguntungkan salah satu pihak tersebut untuk ikut peran serta membantu para pihak lainnya dan sebaliknya sehingga lahirlah akta yang mengandung keterangan palsu.

Dimana seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau larangan. Dalam hal ini termasuk pula pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, misalnya melakukan pencurian, penggelapan dan lain sebagainya. Terjadinya pemidanaan terhadap notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan notaries sedangkan akta notaris sebagai alat bukti dalam hukum perdata.

Dalam Penjatuhan sanksi perdata, administratif bahkan pidana mempunyai sasaran, sifat, dan prosedur yang berbeda. Sanksi Administratif maupun Sanksi Perdata dengan sasaran yaitu perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan sanksi pidana dengan sasaran yaitu pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik jabatan Notaris. Kode etik adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekkannya. Dengan demikian, Kode etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.

Tanggung jawab notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya. Tanggung jawab Notaris dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Menurut Muhammad, sebagaimana dikutip Abdul Ghofur Anshori, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:²³

²³Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 200, hlm. 49.

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan penegasan kepada Notaris sebagai pejabat umum. Pasal 1868 tersebut menyatakan bahwa suatu akta otentik, ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta itu dibuat. Namun demikian Notaris bukanlah satu-satunya pejabat umum yang ditugasi oleh undang-undang dalam membuat akta otentik. Ada pejabat umum lainnya yang ditunjuk undang-undang dalam membuat akta otentik tertentu seperti pejabat kantor catatan sipil dalam membuat akta kelahiran, perkawinan dan kematian, Pejabat kantor lelang negara dalam membuat akta lelang, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat akta otentik dibidang pertanahan Kepala Kantor Urusan Agama dalam membuat akta nikah, talak dan rujuk dan lain sebagainya.

Namun secara umum dapat dikatakan Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang yang cukup besar dalam membuat hampir seluruh akta otentik. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus dapat bersikap professional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati.

Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) memiliki integritas moral yang mantap; (2) harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual); (3) sadar akan batas-batas kewenangannya; (4) tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang. Di dalam Pasal 16 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004, Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.²⁴

Kepercayaan masyarakat terhadap Notaris adalah juga merupakan kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuatnya, itulah sebabnya mengapa jabatan Notaris sering pula disebut dengan jabatan kepercayaan. Kepercayaan pemerintah sebagai instansi yang mengangkat dan memberhentikan Notaris sekaligus pula kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik harus dapat mempertanggungjawab kan akta yang dibuatnya tersebut apabila ternyata

²⁴Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2014, hlm. 25.

dikemudian hari timbul masalah dari akta otentik tersebut. Masalah yang timbul dari akta yang dibuat oleh Notaris perlu dipertanyakan, apakah akibat kesalahan dari Notaris tersebut atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan keterangan, dokumen yang dibutuhkan secara jujur dan lengkap kepada Notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang dalam membuat akta otentik dan sekaligus notaris merupakan perpanjangan tangan Pemerintah. Dalam menjalankan jabatannya notaris harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang di buatnya, yakni tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral.

Menurut pendapat Penulis, tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebab notaris hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris mengamati apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil dengan yang sebenarnya lalu menuangkannya ke dalam akta.

Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan, maka oleh pihak yang dirugikan mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka dinyatakan akta tersebut batal demi hukum artinya tidak mempunyai kekuatan hukum karena akta tersebut telah cacat hukum. Dan sejak diputuskannya pembatalan akta itu oleh hakim maka berlakunya pembatalan itu adalah berlaku surut yakni sejak perbuatan hukum/ perjanjian itu dibuat.

III. PENUTUP

Perbuatan terdakwa yang telah memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik telah sesuai dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 266 (1) KUHP adalah dengan maksud untuk memakai akta yang memuat kejadian palsu yang demikian itu seolah-olah keterangan dalam kata itu sesuai dengan kebenaran. Disisi lain, perkataan pemalsuan surat pada permulaan rumusan mempunyai arti yang sama dengan membuat surat palsu atau memalsu surat dan seterusnya. Perbedaannya hanyalah terletak pada jenis surat yang menjadi obyek kejahatan. Penyelesaian perbuatan menyuruh memasukkan dalam arti selesainya kejahatan itu secara sempurna, tidaklah cukup dengan hanya memberikan keterangan tentang sesuatu hal/kejadian, melainkan hal/kejadian itu telah nyata-nyata dimuatnya dalam akta otentik yang dimaksudkan.

Tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum dalam pembuatan akta yang di kemudian hari ternyata keterangannya palsu, lebih didasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Disisi lain, Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik harus dapat mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya tersebut apabila ternyata dikemudian hari timbul masalah dari akta otentik tersebut.

Notaris merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang dalam membuat akta otentik dan sekaligus notaris merupakan perpanjangan tangan Pemerintah. Dalam menjalankan

jabatannya notaris harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang di buatnya, yakni tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral.

Sebaiknya pengawasan terhadap kewenangan notaris, khususnya dalam pembuatan akta otentik perlu ditingkatkan, karena Notaris sebagai pejabat negara mutlak memiliki tanggungjawab yang besar dalam membuat akta otentik. Di sisi lain, Notaris hendaknya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan kewenangannya, penulis melihat praktik kenotariatan selama ini cenderung lebih mengutamakan profit individu daripada kepentingan bersama, seperti dalam masalah sertipikasi tanah yang saat ini biayanya sangat mahal. Disarankan kepada para semua pihak yang berkaitan dengan penerbitan akta otentik seperti pihak penghadap dan notaris, agar berhati-hati dan waspada dalam segala hal yang berhubungan dengan pembuatan akta, disamping itu juga diharapkan kepada pihak yang berkompeten seperti Majelis Pengawas Daerah, pihak kepolisian, pengadilan harus lebih selektif dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*, Bandung, Mandar Maju, 2008.
- Adjie, Habib, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2000.
- CST, Kansil, dan Kansil, Christine ST Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Cet. 3, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Liberti, 2004.
- Setiawan, Wawan. *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1, Cet 10, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP dan KUHP*, Edisi Kelima, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1976.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Edisi Revisi, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996.
- Tunggal, Hadi Setia. *Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008.
- Untung, Budi. *Visi Global Notaris*, Yogyakarta, Alvabet, 2005.
- Yunara, Edi. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Bina Ekspres, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sumber Internet

Adjie, Habib, <http://google.co.id>, *Notaris_Indonesia Majelis Pengawas Sebagai Pelapor Tindak Pidana*, diakses tanggal 7 Desember 2014.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 603/Pid.B/2013/ PN.Jktm